



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.210, 2022

BRIN. Riset Penerbangan. Antariksa. Tugas.
Fungsi. Struktur Organisasi. Pencabutan.

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tugas dan fungsi Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa dalam penyelenggaraan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang penerbangan dan antariksa dan penyelenggaraan keantariksaan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset, telah ditetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa;
- b. bahwa Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa belum menampung perkembangan hukum dan kebutuhan riset dan inovasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
 2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
 4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET PENERBANGAN DAN ANTARIKSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
2. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah

organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.

3. Keantariksaan adalah segala sesuatu tentang antariksa dan yang berkaitan dengan eksplorasi dan pendayagunaan antariksa.
4. Penyelenggaraan Keantariksaan adalah setiap kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan antariksa yang dilakukan, baik di dan dari bumi, ruang udara, maupun antariksa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) OR Penerbangan dan Antariksa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN.
- (2) OR Penerbangan dan Antariksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala OR.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

OR Penerbangan dan Antariksa mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang penerbangan dan antariksa dan Penyelenggaraan Keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, OR Penerbangan dan Antariksa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;

- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang penerbangan dan antariksa;
- c. pelaksanaan tugas teknis Penyelenggaraan Keantariksaan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- e. pelaksanaan kerja sama;
- f. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- h. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, OR Penerbangan dan Antariksa didukung dengan sumber daya manusia, fasilitas, dan sarana prasarana dari Sekretariat Utama dan/atau Deputi sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

OR Penerbangan dan Antariksa terdiri atas:

- a. Kepala OR;
- b. Kepala Pusat; dan
- c. Kelompok Kegiatan.

Pasal 7

Susunan organisasi OR Penerbangan dan Antariksa terdiri atas:

- a. Pusat Riset Antariksa;
- b. Pusat Riset Teknologi Penerbangan;

- c. Pusat Riset Teknologi Satelit;
- d. Pusat Riset Teknologi Roket; dan
- e. Pusat Riset Penginderaan Jauh.

Bagian Kedua
Kepala Organisasi Riset

Pasal 8

Kepala OR Penerbangan dan Antariksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi OR Penerbangan dan Antariksa.

Bagian Ketiga
Kepala Pusat dan Pusat

Paragraf 1
Kepala Pusat

Pasal 9

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memimpin setiap Pusat.
- (2) Kepala Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala OR Penerbangan dan Antariksa.

Paragraf 2
Pusat

Pasal 10

Pusat Riset Antariksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan Penyelenggaraan Keantariksaan di bidang antariksa

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10, Pusat Riset Antariksa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang antariksa;
- b. pelaksanaan tugas teknis Penyelenggaraan Keantariksaan di bidang antariksa;
- c. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah dan tanggapan ilmiah di bidang antariksa;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang antariksa;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang antariksa; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang antariksa.

Pasal 12

Pusat Riset Teknologi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan Penyelenggaraan Keantariksaan di bidang teknologi penerbangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pusat Riset Teknologi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi penerbangan;
- b. pelaksanaan tugas teknis Penyelenggaraan Keantariksaan di bidang teknologi penerbangan;
- c. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah dan tanggapan ilmiah di bidang teknologi penerbangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknologi penerbangan;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang teknologi penerbangan; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi

penerbangan.

Pasal 14

Pusat Riset Teknologi Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan Penyelenggaraan Keantariksaan di bidang teknologi satelit.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pusat Riset Teknologi Satelit menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi satelit;
- b. pelaksanaan tugas teknis Penyelenggaraan Keantariksaan di bidang teknologi satelit;
- c. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah dan tanggapan ilmiah di bidang teknologi satelit;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknologi satelit;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang teknologi satelit; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi satelit.

Pasal 16

Pusat Riset Teknologi Roket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan Penyelenggaraan Keantariksaan di bidang teknologi roket.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pusat Riset Teknologi Roket menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi roket;
- b. pelaksanaan tugas teknis Penyelenggaraan Keantariksaan di bidang teknologi roket;
- c. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah dan tanggapan ilmiah di bidang teknologi roket;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknologi roket;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang teknologi roket; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi roket.

Pasal 18

Pusat Riset Penginderaan Jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan Penyelenggaraan Keantariksaan di bidang penginderaan jauh.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pusat Riset Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang penginderaan jauh;
- b. pelaksanaan tugas teknis Penyelenggaraan Keantariksaan di bidang penginderaan jauh;
- c. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah dan tanggapan ilmiah di bidang penginderaan jauh;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penginderaan jauh;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang penginderaan jauh; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penginderaan jauh.

Pasal 20

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat:

- a. Sekretariat Utama memberikan dukungan administrasi; dan
- b. Deputi memberikan dukungan teknis fungsional sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21

Susunan organisasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.

Bagian Keempat Kelompok Kegiatan

Pasal 22

- (1) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (2) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Kegiatan.

Pasal 23

Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau kepakaran dalam pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang penerbangan dan antariksa dan Penyelenggaraan Keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas 1 (satu) atau lebih jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Penentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pembagian tugas Ketua Kelompok Kegiatan ditetapkan oleh Kepala Pusat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1083), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2022

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO